



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN FAKTOR PENGALI KEMASAN DAN FAKTOR PENGALI REGIONAL
DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC
MARKET OBLIGATION*) MINYAK GORENG**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa faktor pengali kemasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) minyak goreng sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1530 Tahun 2022 tentang Faktor Pengali Kemasan dan Faktor Pengali Regional dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 6 Februari 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap faktor pengali kemasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) minyak goreng;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Faktor Pengali Kemasan dan Faktor Pengali Regional dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN FAKTOR PENGALI KEMASAN DAN FAKTOR PENGALI REGIONAL DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) MINYAK GORENG.

KESATU : Menetapkan faktor pengali kemasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) minyak goreng bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek MINYAKITA sebagai berikut:

- a. faktor pengali untuk minyak goreng kemasan rakyat dalam bentuk kemasan bantal (*pillow pack*) sebesar 1,5 (satu koma lima); dan
- b. faktor pengali untuk minyak goreng kemasan rakyat dalam bentuk kemasan selain kemasan bantal (*pillow pack*) sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima).

KEDUA : Menetapkan faktor pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) minyak goreng bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng di wilayah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1530 Tahun 2022 tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan dan Faktor Pengali Regional dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 126 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN FAKTOR PENGALI KEMASAN DAN FAKTOR
 PENGALI REGIONAL DALAM RANGKA PEMENUHAN
 KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET
 OBLIGATION*) MINYAK GORENG

TABEL FAKTOR PENGALI REGIONAL SETIAP PROVINSI

NO.	PROVINSI	FAKTOR PENGALI
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1,00
2.	Sumatera Barat	1,00
3.	Sumatera Utara	1,00
4.	Sumatera Selatan	1,00
5.	Lampung	1,00
6.	Riau	1,00
7.	Kepulauan Riau	1,30
8.	Jambi	1,00
9.	Kepulauan Bangka Belitung	1,30
10.	Bengkulu	1,30
11.	DKI Jakarta	1,00
12.	Banten	1,00
13.	Jawa Barat	1,00
14.	Jawa Tengah	1,00
15.	Jawa Timur	1,00
16.	DIY Yogyakarta	1,00
17.	Bali	1,00
18.	Nusa Tenggara Barat	1,00
19.	Nusa Tenggara Timur	1,65
20.	Kalimantan Barat	1,00
21.	Kalimantan Selatan	1,00
22.	Kalimantan Tengah	1,00
23.	Kalimantan Timur	1,00
24.	Kalimantan Utara	1,50
25.	Sulawesi Barat	1,00
26.	Sulawesi Tenggara	1,30
27.	Sulawesi Selatan	1,00
28.	Sulawesi Tengah	1,30
29.	Sulawesi Utara	1,00

NO.	PROVINSI	FAKTOR PENGALI
30.	Gorontalo	1,30
31.	Maluku	1,65
32.	Maluku Utara	1,65
33.	Papua	1,65
34.	Papua Barat	1,65
35.	Papua Tengah	1,65
36.	Papua Selatan	1,65
37.	Papua Pegunungan	1,65

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

